

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum. Maksudnya ialah Indonesia adalah negara yang tidak berdasar atas kekuasaan. Segala aspek kehidupan dalam segi kemasyarakatan, kenegaraan dan juga pemerintahan haruslah berdasarkan hukum.¹ Untuk mewujudkan negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur segala bidang kehidupan rakyat demi menjaga keseimbangan dan keadilan. Pancasila serta UUD 1945 sebagai dasar filosofi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya dalam masalah perundang-undangan, melainkan dalam segala masalah kehidupan.²

Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan selalu mengikuti perubahan zaman tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga dampak negatif yang sering terjadi di masyarakat. Ditambah lagi masyarakat yang kesulitan beradaptasi menimbulkan banyak konflik dan berbagai masalah. Sebagai dampaknya, orang berperilaku menyimpang dengan melakukan berbagai kejahatan demi kepentingan dan kepuasan sendiri tanpa mementingkan nasib orang lain.

¹ Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, hlm. 1-2.

² Achmad Irwan Hamzani, 2014, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Jurnal Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Vol. 3 No. 3, 2014, hlm. 141.

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto³ berpendapat bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan di masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi berwajib terkait pelanggaran mana terhadap peraturan tersebut yang berakibat diambilnya suatu tindakan yaitu dengan memberikan hukuman tertentu. Hukum yang sifatnya memaksa, maka tiap masyarakat harus mematuhi hukum karena kalau melanggar akan mendapatkan sanksi. Begitu banyak hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya ialah hukum pidana. Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan maupun pelanggaran terhadap kepentingan umum lalu perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang berakibat suatu penderitaan baginya.⁴

Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.⁶ Kejahatan (*crime*) sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman sesuai dengan perbuatannya. Kejahatan dapat dilakukan seseorang atau

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33-34.

⁴ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 216.

⁵ Andi Matalata, 1987, *Santunan Bagi Korban*, dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 35.

⁶ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta, Semarang, hlm. 2.

sekelompok masyarakat dengan melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung atau dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan kelalaian yang dapat berakibat hukum. Salah satu kejahatan yang masih ada dan masih banyak kita temui hingga sekarang adalah tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta benda maupun jiwa manusia. Perbuatan pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa yang dihadapi oleh masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapuskannya akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya. Karena setiap kejahatan tidak akan bisa dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. Sekarang motif kejahatan justru bertambah serta cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan menguntungkan dirinya. Bahkan dalam melakukan kejahatan pelaku berhasil meninggalkan jejak tanpa diketahui orang lain.

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat. Hal ini merupakan dampak negatif dari globalisasi. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kenaikan harga barang dan inflasi cukup tinggi sedangkan pendapatan bagi masyarakat tidak merata serta tingginya angka pengangguran. Hal lain yang mendukung seseorang melakukan tindak

pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pencurian, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya.⁷

Tiap tahun angka kejahatan pencurian di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan Statistik Kriminal 2024 kasus pencurian pada tahun 2023 tercatat sebanyak 49.546 kejadian atau sekitar 35% dari total kejahatan.⁸ Hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022 dimana kasus pencurian tercatat sebanyak 37.159.⁹

Provinsi Sumatera Barat juga mengalami peningkatan kasus kejahatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat memaparkan ada sebanyak 3.054 kasus kejahatan yang terjadi di tahun 2021.¹⁰ Namun angka kasus kejahatan mengalami penurunan pada tahun 2022 yakni tercatat sebanyak 2.988 kasus tetapi pada tahun 2023 mengalami 2 kali peningkatan kasus yang terjadi di daerah Sumatera Barat yaitu tercatat sebanyak 4.997 kasus kejahatan.¹¹ Dari kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, kasus yang sering terjadi atau paling tinggi angka kejahatannya adalah kasus pencurian dengan pemberatan (Curat). Maksud dari pencurian dengan pemberat adalah tindak pidana pencurian yang disertai unsur atau keadaan

⁷ Rian Prayudi Saputra, 2019, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan tuanku Tambusai, Bangkinang, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 46.

⁸ Badan Pusat Statistik, 2024 “*STATISTIK KRIMINAL 2024 Volume 15, 2024*” (Jakarta:Badan Pusat Statistik 2024) hlm. 26.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. [Kasus Kejahatan yang Menonjol di Provinsi Sumatera Barat - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat](#), diakses pada 15 Desember 2024, pukul 11.33 WIB.

¹¹ *Ibid.*

tertentu yang memberatkan, sehingga pelakunya bisa dikenakan hukuman lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut maka sudah seharusnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat beserta instansi yang berada di bawah kekuasaannya baik melalui kepolisian resor maupun kepolisian sektor berupaya secara tegas untuk menanggulangi kasus-kasus kejahatan tersebut.

Tindak pidana pencurian juga tidak luput di wilayah Kepolisian Resor Payakumbuh Provinsi Sumatera barat. Berdasarkan hasil catatan Kepolisian Resor Payakumbuh aksi pencurian yang terjadi mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun sebelumnya.¹² Aksi pencurian di instansi pemerintahan juga turut menjadi perhatian warga Sumatera Barat terkhususnya warga Payakumbuh. kasus pencurian yang telah terjadi di instansi pemerintah diantaranya sebagai berikut:¹³

1. Kantor Camat Payakumbuh Barat;
2. Ruang IT Dinas Pendidikan;
3. Kantor Camat Luhak;
4. Kantor Wali Nagari Mungo;
5. Kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang;
6. Kantor Camat Lareh Sago Halaban
7. SMAN 1 Halaban;
8. Kantor Camat Harau;
9. SMAN 4 Payakumbuh;

¹² Data Gangguan Kamtibmas (GK) dan Penyelesaian Kasus Polres dan Polsek sejawaran Payakumbuh. tanggal 21 Oktober 2025.

¹³ Novitri Selvia, "Pencurian di Kantor Pemerintahan Kambuh Lagi" [Pencurian di Kantor Pemerintahan Kambuh Lagi - Padek Jawapos](#), diakses pada tanggal 23 Juli 2025 Pukul 11.52 WIB

10. Kantor Lurah Padang Data;
11. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah Payakumbuh;
12. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. SDN 09 Payakumbuh;
14. SMAN 5 Payakumbuh;
15. Ruang Bagian Humas dan Bagian Perekonomian Pemko Payakumbuh;
16. Kantor Kemenag Payakumbuh
17. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Paykumbuh.

Dalam kondisi tertentu, pencurian aset negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila dilakukan oleh pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan aset negara dan mengakibatkan kerugian negara. Ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, apabila pelaku pencurian dilakukan oleh pihak umum tanpa adanya unsur jabatan atau penyalahgunaan kewenangan, maka ketentuan yang digunakan tetap berdasarkan pada KUHP.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Payakumbuh juga tidak luput dari aksi pencurian oleh para pelaku pencurian. Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah. Kantor yang berlokasi di Jalan Rangkayo Rasuna Said atau disamping rumah dinas wali kota Payakumbuh ini telah mengalami pencurian sebanyak 2 (dua) kali.

Pada kasus pertama terjadi pada tanggal 26 Juli 2013 pada waktu malam hari. Pelaku berhasil membawa kabur 6 laptop, 2 *handycam*, dan uang tunai sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).¹⁴ Kemudian kasus yang kedua terjadi pada tanggal 26 Februari 2021. Pelaku melakukan aksinya pada saat berlangsungnya pelantikan pasangan kepala daerah terpilih hasil pilkada 2020. Pelaku berhasil membawa kabur tiga unit laptop dan satu unit *handphone* milik Sekretaris, Kabid, dan pegawai Bappeda Payakumbuh.¹⁵ Untuk menghindari kecurigaan para pegawai, pelaku memakai baju batik dan membaur dengan pegawai lainnya lalu memasuki kantor Bappeda, kemudian membawa kabur laptop dan *handphone*, aksi pelaku juga terekam kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) yang ada di kantor Bappeda.¹⁶

Aksi pencurian pada instansi pemerintahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terjadi dari rentang waktu 2013 hingga 2021. Dari sekian banyaknya aksi pencurian, para pelaku hingga sekarang belum terungkap oleh pihak Kepolisian.¹⁷ Meskipun pelaku pencurian tertangkap kamera pengawas. Hal ini menandakan adanya hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Payakumbuh dalam upaya penegakan hukum. Dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, penyidik harus memperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Seperti yang termuat dalam Pasal 90 ayat (1) UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berbunyi

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

Berdasarkan barang yang berhasil dicuri oleh pelaku merupakan barang milik pegawai serta barang milik daerah yang merupakan aset pemerintah daerah. Kata aset berasal dari bahasa Inggris, yaitu *aset*, yang berarti *n1. valuable person or quality; 2. thing owned, esp property, tht be sold to pay debts.*¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset adalah *n1. sesuatu yang mempunyai nilai tukar; 2. modal.*¹⁹

Pengertian aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersil, (*comersial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu.²⁰ Sedangkan Hariyono dalam modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah berpendapat bahwa aset dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangibile*) yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu.²¹

Di Indonesia, pemerintah telah memulai reformasi manajemen aset sejak tahun 2006 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 yang kemudian diganti dengan PP Nomor 27 tahun 2014 yang

¹⁸ Roberts Kennedy, 2017, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 70.

²⁰ Doli D. Siregar, 2004, *Manajemen Aset: strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO's pada era globalisasi & otonomi daerah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 25.

²¹ Hariyono, 2007, *Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hlm. 3.

lebih komprehensif. Seperti yang dimuat dalam Pasal 5 menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang salah satu kewenangannya ialah menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah (BMD). Aset milik daerah atau barang milik daerah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menyusul PP tersebut, kementerian terkait maupun pemerintah daerah juga menerbitkan peraturan-peraturan teknis yang mengatur pengelolaan aset pemerintah secara lebih rinci

Pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat juga mengeluarkan peraturan daerah (perda) mengenai pengelolaan barang milik daerah yakni Perda No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah. Tujuan dari dibuatkan Perda ini adalah untuk memberikan pedoman dan acuan yang jelas dalam pengelolaan Barang Milik daerah. Selain itu juga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal ayat 3 dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada kasus kehilangan terhadap barang milik daerah yang diakibatkan karena terjadinya tindak pencurian maka, barang yang hilang tersebut diusulkan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang

milik daerah. Sejalan dengan Pasal 280 Perda Provinsi Sumbar No. 10 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
 - a. penyerahan Barang Milik Daerah;
 - b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah;
 - c. pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, meliputi hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Tidak hanya diatur oleh Peraturan Daerah, penghapusan Barang Milik Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal itu tertuang dalam Pasal 433 yaitu:

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 432 ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. penyerahan Barang Milik Daerah;
 - b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
 - c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. Pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati,

sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.

Tindak pidana pencurian pada dasarnya mengacu pada tindakan mengambil atau menggelapkan barang yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin atau hak yang sesuai sah²². Beberapa ciri khas dari kejahatan pencurian adalah:

1. Mengambil barang milik orang lain

Pencurian terjadi saat seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum mengambil barang atau properti yang dimiliki oleh orang lain, baik itu sepenuhnya maupun sebagian.

2. Niat memiliki yang melawan hukum

Pencuri memiliki niat untuk mengambil alih atau mempergunakan barang tanpa izin yang sah.

3. Tanpa izin atau hak

Mencuri adalah tindakan mengambil barang tanpa izin atau hak sah dari pemiliknya, yang bisa melibatkan penggunaan kekuatan atau usaha untuk menghindari ditangkap.

4. Peralihan kepemilikan

Terjadi transfer kepemilikan barang dari pemilik sah ke pelaku pencurian, yang menghasilkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi pemilik asli.

Dalam hukum pidana istilah pencurian dikenal dengan tindak pidana pencurian yang merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda atau kekayaan. Pencurian merupakan masalah yang tidak ada

²² Hamdiyah, 2024, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum", Jurnal Tahqiq, Vol. 18, No. 1, 2024, hlm. 103-104.

habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat. Tindak pidana pencurian diatur pada Bab XXIV Pasal 476-481 KUHP Nasional. Tindak pidana pencurian dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu pencurian biasa (Pasal 476 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 477 KUHP), pencurian ringan (Pasal 478 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 479 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 481 KUHP). Terhadap tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Selanjutnya, definisi mengenai pencurian diatur di dalam Pasal 476 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”

Apabila dirinci dari pengertian tersebut maka unsur pencurian terdiri dari unsur -unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Oleh karena itu orang yang melakukan tindak pidana pencurian dan memenuhi unsur objektif maupun subjektif dari tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 476 KUHP Nasional.

Adapun bentuk ancaman dalam KUHP Nasional jenis pidana mengalami beberapa perubahan. Seperti yang termuat KUHP Nasional yaitu:

Pasal 64

“Pidana terdiri atas:

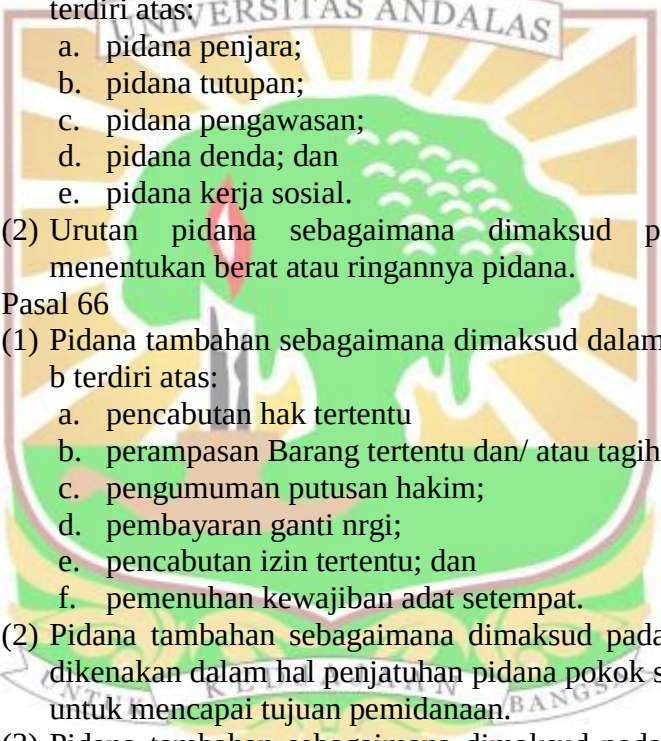
Pidana Pokok;

Pidana tambahan; dan

Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang”

Pasal 65

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- 
- a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Pasal 66

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pembedaan.

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.

(5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 67

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Pada peraturan tersebut terdapat ada berupahan pada ancaman pidana yaitu pada KUHP lama, jenis pidana dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan pada KUHP Nasional, ancaman pidananya menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan pidana khusus. KUHP Nasional tidak lagi memasukkan pidana mati ke dalam ancaman pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma bahwa pidana mati dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Disamping ancaman pidana juga terdapat alasan yang dapat menghapuskan ancaman pidana yaitu alasan pembeda, pemaaf, alasan penghapusan penuntutan, misalnya *ne bis in idem*, meninggalnya si tertuduh, daluwarsa, penyelesaian di luar pengadilan, daya paksa, pembelaan terpaksa, dan melaksanakan perintah jabatan yang sah,

Upaya penegakan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yang terdiri dari upaya penegakan hukum preventif dan upaya penegakan hukum represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan upaya penegakan hukum represif yaitu upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana atau kejahatan telah terjadi.²³

²³ Muhammad Al Hasby Ahmad dkk, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene, *Indoensia Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2, hlm. 127-128.

Selain itu, faktor dari aparat penegak hukum juga perlu diperhatikan terhadap suatu tindak pidana pencurian sebab tindak pidana pencurian ini merupakan perbuatan yang dapat merugikan harta maupun benda yang dimiliki oleh seseorang ataupun badan hukum sehingga hal ini penting untuk dijadikan perhatian oleh aparat kepolisian yang bertugas dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana pencurian dan agar kepolisian dapat memenuhi tugasnya dalam melindungi dan menjaga ketertiban umum. Namun, dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan fakta hukum yang ada sehingga dengan lemahnya penegakan hukum tersebut membuat aksi kejahatan seringkali terjadi terutama sekali kejahatan pencurian yang sangat dekat dengan kehidupan bermasyarakat. Walaupun demikian, peranan dari setiap aparat penegak hukum diharapkan dapat dimaksimalkan kembali melalui pembaharuan hukum yang ada.

Dalam mewujudkan keamanan dan tegaknya keadilan maka seharusnya diperlukan sinergi antara para pihak yang berkait agar tercapainya kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini juga adanya transparansi dari instansi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal itu disebut sebagai *good governance* atau pemerintahan yang baik.

World Bank mengartikan *good governance* sebagai manajemen pemerintahan yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun

administratif. *Good governance* juga dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung keinginan rakyat dan mampu meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai keadilan sosial, tujuan kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, *good governance* dapat dianggap sebagai pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dari praktik korupsi. Selain itu birokrasi Indonesia juga masih tidak rasional, gemuk (kaya struktur, miskin fungsi) tidak netral dan tidak transparan. Masalah-masalah ini menjadi kendala serius bagi birokrasi yang semestinya lebih progresif dalam merespon perubahan masyarakat yang terjadi selama periode 1998-2010.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dapat dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun, termasuk juga pihak yang berada di dalam ataupun diluar lingkungan instansi atau perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungannya karena pelaku memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindakan pencurian. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan masih terjadinya pencurian ini adalah kurang efektifnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga si pelaku tidak merasakan ancaman sanksi dan efek jera akibat perbuatannya. Upaya penegakan hukum tersebut memiliki peranan penting dalam menekan angka kasus-

²⁴ R. Siti Zuhro, 2010, "Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia" Jurnal Penelitian Politik, Vol. 7, No. 1, 2010, hlm. 1.

kasus pencurian yang terjadi sebab dengan adanya penegakan hukum yang baik maka akan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana sehingga tidak terjadi lagi kasus yang berulang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka, penulis menetapkan judul penelitian dengan judul **“TINDAK PIDANA PENCURIAN ASET PEMERINTAH: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka disini terdapat beberapa poin rumusan masalah yang menjadi batas pembahasan dalam skripsi ini dalam bentuk pertanyaan. Adapun poin permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian hukum terhadap pencurian aset negara atau barang milik daerah menurut hukum positif?
2. Apa upaya dan hambatan dalam menaggulangi tindak pidana pencurian aset negara atau barang milik daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang penulis uraikan diatas, Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui proses penyelesaian hukum terhadap pencurian aset negara atau Barang milik daerah menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui apa upaya dan hambatan dalam menaggulangi tindak pidana pencurian aset negara atau barang milik daerah

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan keuntungan, baik dari segi teoritis maupun praktis, bagi penelitian dan pihak-pihak yang terkait. Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis baik secara umum maupun khusus dalam bidang hukum pidana pencurian.

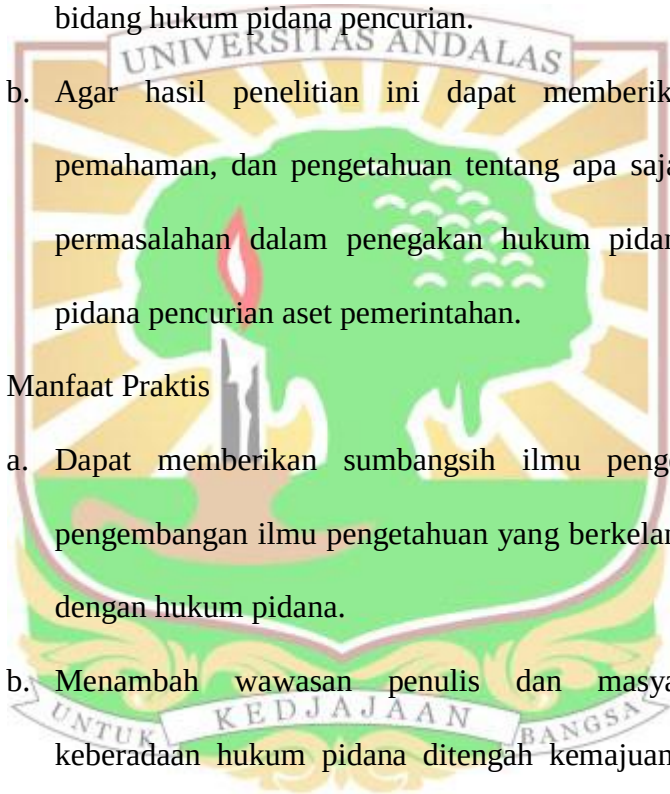
- b. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang apa saja yang menjadi permasalahan dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana pencurian aset pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan berkaitan dengan hukum pidana.

- b. Menambah wawasan penulis dan masyarakat tentang keberadaan hukum pidana ditengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

- c. Memberikan penyadaran kepada masyarakat akan eksistensi hukum dan sanksi pidana yang tidak akan pernah hilang jika bersama-sama berusaha untuk terus menegakannya.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis dan terorganisir yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang suatu fenomena atau topik tertentu. Metode penelitian memungkinkan peneliti untuk merancang strategi, teknik, dan alat pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berbagai metode penelitian dapat digunakan, tergantung pada sifat dan tujuan penelitian yang digunakan yaitu:

Penelitian dapat diartikan sebagai upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan atau menerapkan pengetahuan, ilmu, dan teknologi yang berguna baik bagi aspek keilmuan maupun guna laksana atau praktis, dengan menggunakan metode tertentu atau cara berpikir atau teknik tertentu menurut prosedur sistematis. Penelitian, dengan kata lain merupakan upaya memenuhi keingintahuan manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan percaya bahwa setiap sebab dan setiap gejala dapat dijelaskan secara ilmiah. suatu penelitian bersifat objektif karena kesimpulan hasil penelitian hanya dapat diperoleh jika didasarkan pada bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.²⁵ juga membuat hukum untuk mengatasi permasalahan yang akan kita hadapi di masa depan.²⁶

Metode memberikan arahan tentang cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungannya. Metode penelitian di bidang

²⁵ Dr. H. Nur Solikin, S. Ag., MH, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, hlm. 3-4

²⁶ 11 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 60-61

hukum tidak sama dengan metode di bidang lain. Penelitian hukum memiliki identitasnya tersendiri. Karena itu, skripsi ini dianggap sebagai penelitian ilmiah yang dapat diandalkan dengan metode yang tepat.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (legal research), Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum yang akan diteliti.²⁷

Dapat diambil kesimpulan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin doktrin. Secara sederhana, penelitian hukum normatif (legal research) merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Dalam hal ini berkaitan dengan pencurian aset negara pada instansi pemerintahan.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 14

dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, serta objek penelitian hukum yang pelaksanaannya terdapat di dalam masyarakat. Dalam konteks ilmu hukum, penelitian deskriptif analitis biasanya digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis bagaimana suatu norma hukum diterapkan atau diinterpretasikan dalam praktik.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telah tersebut dapat disajikan suatu argument untuk memecah isu yang dihadapi.²⁸

- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual ini merupakan metode yang didasarkan pada pandangan-pandangan dan teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁹

- c. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu

²⁸ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia, Malang, hlm. 294

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, "Penelitian Hukum", Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 35

penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.³⁰

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif membutuhkan 2 (dua) jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data dalam penelitian bersumber dari perpustakaan peraturan perundang undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum adalah primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, risalah resmi, bahan hukum resmi bahan hukum yang tidak dikofidifikasikan (seperti misalnya, hukum adat), yurisprudensi dan traktat.³¹ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 158

³¹ Soerjono Soekanto, 2020, "Pengantar Penelitian Hukum", Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, hlm. 52

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

e) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

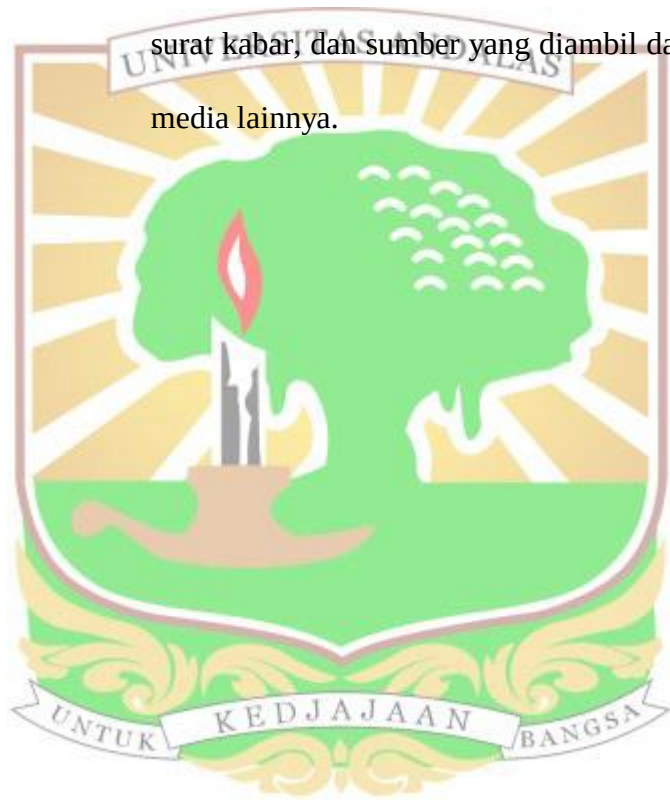
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literasi hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, skripsi, situs internet dan lain sebagainya.³²

³² *Ibid.*

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan, seterusnya.³³

Bahan-bahan hukum tersier yang akan penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, surat kabar, dan sumber yang diambil dari website serta media lainnya.



³³ *Ibid.*